

| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2009 | | |
|---|---|--|
| ABSTRAK | : | <p>a. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2009.</p> |
| | | <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 23 Th 2005; PP No 24 Th 2005; PP No 54 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 57 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 38 Th 2007; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005; Perda Kab. Demak No 6 Th 2006; Perda Kab. Demak No 7 Th 2007; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008; Perda Kab. Demak No 5 Th 2008; Perda Kab. Demak No 6 Th 2008; Perda Kab. Demak No 7 Th 2008; Perda Kab. Demak No 8 Th 2008.</p> |
| | | <p>c. Perda ini mengatur tentang besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2009.</p> |
| CATATAN | : | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI - DESA/KELURAHAN – PEMBERIAN
 TAHUN 2009
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2009

| | | |
|---------|---|--|
| ABSTRAK | : | <p>a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta sesuai dengan Pasal 212 ayat (3) huruf b UU No 32 Tahun 2004 jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PP No 65 Tahun 2001 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No 66 Tahun 2001 perlu memberikan sebagian penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak dari Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa/Kelurahan.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 72 Th 2005; PP No 73 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perda Kab. Demak No 7 Th 2007; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang dan Tujuan; 2. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Dibagi Hasilkan; 3. Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan dari Pajak Daerah; b. Bagian Penerimaan Desa/Kelurahan dari Retribusi Daerah; 4. Tata Cara Pengalokasian Dana. |
| CATATAN | : | <ul style="list-style-type: none"> - Semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku; - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2009

| | | |
|----------------|----------|--|
| <p>ABSTRAK</p> | <p>:</p> | <p>a. Bahwa Perda Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha implementasinya dinilai kurang mendukung dan memberatkan dunia usaha/tidak ramah investasi sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diperbaharui agar menjadi sebuah regulasi yang mendukung dan meringankan dunia usaha/pro investasi, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU Gangguan/HO (<i>Ordonantie Staaadblad 1926:228</i>); UU No 13 Th 1950; UU No 49 Prp. Th 1960; UU No 1 Th 1967; UU No 6 Th 1968; UU No 8 Th 1981; UU No 5 Th 1984; UU No 18 Th 1997; UU No 23 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 26 Th 2007; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 27 Th 1999; PP No 66 Th 2001; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 200.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 2. Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin; 3. Kewajiban Pemegang Izin Gangguan; 4. Penolakan dan Pencabutan Izin Gangguan; 5. Golongan Retribusi; 6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan; 7. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Izin Gangguan; 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan; 9. Masa Retribusi; 10. Cara Penghitungan Retribusi; 11. Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Saat Retribusi Terutang; 12. Surat Pendaftaran; 13. Penetapan Retribusi; 14. Tata Cara Pemungutan; 15. Sanksi Administrasi; 16. Tata Cara Pembayaran; 17. Tata Cara Penagihan; 18. Keberatan; 19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 20. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 21. Kadaluwarsa Penagihan; 22. Ketentuan Pidana; |
|----------------|----------|--|

| | | |
|---------|---|---|
| | | 23. Penyidikan. |
| CATATAN | : | <ul style="list-style-type: none">- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Keterangan Tempat Usaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

RETRIBUSI IZIN LOKASI

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2009

| | | |
|----------------|----------|--|
| <p>ABSTRAK</p> | <p>:</p> | <p>a. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan daerah serta berdasarkan atas ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 maka dipandang perlu mengatur tentang izin lokasi termasuk retribusinya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 1 Th 1967; UU No 6 Th 1968; UU No 8 Th 1981; UU No 26 Th 2007; UU No 23 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 40 Th 1996; PP No 32 Th 2000; PP No 66 Th 2001; PP No 16 Th 2004; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan BESarnya Tarif Retribusi <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur; b. Besarnya Tarif Retribusi; 6. Cara Penghitungan Tarif; 7. Wilayah pemungutan; 8. Saat Retribusi Terhutang; 9. Pendaftaran dan Penetapan Retribusi; 10. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi; 11. Sanksi Administrasi; 12. Tata Cara Penagihan Retribusi; 13. Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kadaluwarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan. |
| <p>CATATAN</p> | <p>:</p> | <p>– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan segala ketentuan yang mengatur</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>tentang izin lokasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan |
|--|---|

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL – PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
TAHUN 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2009

| | | |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | <p>a. Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu materi yang diatur dalam Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil beserta segala perubahannya, sudah tidak sesuai dengan materi peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 9 Th 1992; UU No 39 Th 1999; UU No 23 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 12 Th 2006; UU No 23 Th 2006; PP No 45 Th 1954; PP No 9 Th 1975; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 6 Th 1988; PP No 66 Th 2001; PP No 79 Th 2005; PP no 37 Th 2007; PP No 38 Th 2007; PP No 25 Th 2008; Keppres No 88 Th 2004; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008; Perda Kab. Demak No 6 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak dan Kewajiban Penduduk; 2. Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. Instansi Pelaksana; 3. Pendaftaran Penduduk <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor Induk Kependudukan; b. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan <ol style="list-style-type: none"> 1) Perubahan Alamat; 2) Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) Pindah Datang Antar Negara c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; d. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri; 4. Pencatatan Sipil <ol style="list-style-type: none"> a. Kelahiran <ol style="list-style-type: none"> 1) Pencatatan Kelahiran; 2) Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang; |
|---------|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 3) Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu b. Lahir Mati; c. Perkawinan; d. Pembatalan Perwkawinan; e. Perceraian; f. Pembatalan Perceraian; g. Kematian; h. Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengangkatan Anak; 2) Pengakuan Anak; 3) Pengesahan Anak i. Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perubahan Nama; 2) Perubahan Kewarganegaraan j. Peristiwa Penting Lainnya; k. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 5. Data dan Dokumen Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Data Kependudukan; b. Dokumen Kependudukan; c. Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus; d. Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan 6. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat dan Luar Biasa; 7. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 8. Perlindungan Data Pribadi Penduduk dan Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen Kependudukan <ul style="list-style-type: none"> a. Perlindungan Data Pribadi Penduduk; b. Pencabutan da/atau Pebatalan Dokumen Kependudukan; c. Sanksi Administrasi 9. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil <ul style="list-style-type: none"> a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; <ul style="list-style-type: none"> 1) Nama; 2) Objek Retribusi; 3) Subjek Retribusi b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; e. Struktur dan Besarnya Tarif; f. Wilayah Pemungutan; g. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; h. Tata Cara Pemungutan Retribusi; i. Tata Cara Pembayaran; j. Tata Cara Penagihan; k. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Penyidikan |
|--|--|--|

| | |
|---------|--|
| CATATAN | : <ul style="list-style-type: none">- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akte Catatan Sipil serta Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK dan Akte Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;- Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini;- Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :<ol style="list-style-type: none">1. Semua instansi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) tahun;2. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;3. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 56 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP;4. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.- Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. |
|---------|--|

PAJAK REKLAME

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2009

| | | | |
|---------|---|----|---|
| ABSTRAK | : | a. | Bahwa guna penyederhanaan rumusan penghitungan dan penyesuaian tarif pajak reklame, dipandang perlu merumuskan kembali pengaturan pajak reklame, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali, untuk itu perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame. |
| | | b. | Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 65 2001; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008. |
| | | c. | Perda ini mengatur tentang : 1. Perizinan; 2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 3. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 4. Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan dan Perhitungan Pajak; 5. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Saat Pajak Terhutang; 6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak; 7. Tata Cara Pembayaran; 8. Tata Cara Pembayaran Pajak; 9. Tata Cara Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak; 10. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 11. Keberatan dan Banding; 12. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 13. Kadaluwarsa; 14. Sanksi Administrasi; 15. Ketentuan Pidana; 16. Penyidikan. |
| CATATAN | : | - | Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN
 TAHUN 2009
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2009

| | | |
|----------------|----------|--|
| <p>ABSTRAK</p> | <p>:</p> | <p>a. Bahwa dalam rangka lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta dalam rangka penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu melakukan pengaturan retribusi kepada penyelenggaraan sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Demak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 32 Th 1996; PP No 66 Th 2001; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 2. Golongan Retribusi; 3. Cara Mengukur dan Tingkat Penggunaan Jasa; 4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 5. Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Tata Cara Permohonan dan Masa Berlaku Izin; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi, Jangka Waktu Berlakunya Izin dan Saat Retribusi Terhutang; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Sanksi Administrasi; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan; 13. Keberatan; 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 15. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 16. Kadaluwarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penyidikan. |
| <p>CATATAN</p> | <p>:</p> | <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> |

DINAS KESEHATAN DAN UPTD PUSAT KESEHATAN – RETRIBUSI
 TAHUN 2009
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2009

| | | |
|----------------|----------|---|
| <p>ABSTRAK</p> | <p>:</p> | <p>a. Bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 1998 perlu ditinjau kembali, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 1950; UU No 1 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 8 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 29 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 22 Th 1984; PP No 32 Th 1996; PP No 66 Th 2001; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008; Perda Kab. Demak No 6 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Saat Retribusi Terutang; 8. Pemungutan Retribusi; 9. Pembayaran Retribusi; 10. Penagihan Retribusi; 11. Sanksi Administrasi; 12. Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; 13. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 14. Kadaluwarsa; 15. Ketentuan Pidana; 16. Ketentuan Penyidikan. |
| <p>CATATAN</p> | <p>:</p> | <p>– Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pemeriksaan Air Secara bakteriologis dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none">- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|--|--|

RSUD SUNAN KALIJAGA – RETRIBUSI

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2009

| | | |
|---------|---|---|
| ABSTRAK | : | <p>a. Bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan kelas utama A, B, C dan Kelas I pada Rumah Sakit Daerah Swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti, berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.</p> <p>b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 23 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 8 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 29 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 22 Th 1984; PP No 32 Th 1996; PP No 66 Th 2001; PP No 23 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 38 Th 2007; PP No 41 Th 2007; Perpres No 1 Th 2007; Perda Kanb. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 10 Th 2007; Perda Kab. Demak No 12 Th 2007; Perda Kab. Demak No 2 Th 2008; Perda Kab. Demak No 7 Th 2008.</p> <p>c. Perda ini mengatur tentang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi;2. Pelayanan Kesehatan;3. Perawatan;4. Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;5. Tata Cara Penguburan Jenazah;6. Tarif Pelayanan Kesehatan;7. Obat-obatan;8. Saat Retribusi Terutang;9. Pemungutan Retribusi;10. Pembayaran Retribusi;11. Penagihan Retribusi;12. Sanksi Administrasi;13. Pengurangan dan Keringanan Retribusi;14. Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Serta Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;15. Kadaluwarsa;16. Ketentuan Pidana;17. Ketentuan Penyidikan |
|---------|---|---|

| | |
|---------|---|
| CATATAN | : – Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 11); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 23); 3. Keputusan Bupati Demak Nomor 188.4/395/2003 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas Utama A, B, C dan Kelas I pada Rumah Sakit Daerah Unit swadana Sunan Kalijaga Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2003 Nomor 4 Seri B Nomor 2); Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. – Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |
|---------|---|

| | | | |
|---------|---|----|--|
| | | | |
| | | | |
| ABSTRAK | : | a. | |
| | | b. | |
| | | c. | |
| | | | |
| CATATAN | : | | |